



PUTUSAN

Nomor : 321 / Pdt.G / 2015 / PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Laki-laki, umur : 24, Agama : Hindu, Pekerjaan : Petani, Bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng ;

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

I a w a n

TERGUGAT, Perempuan, Umur : 25, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama: Hindu, Bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng ;

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat-surat dalam Berkas Perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Penggugat ;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dalam Register Nomor : 321/Pdt.G/2015/PN.Sgr., tanggal 27 Juli 2015 telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 17 Oktober 2012 di Kabupaten Buleleng dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 27 Pebruari dengan Nomor : 91/WNI/Skd/2013 ;
- 2 Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai Anak ;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Nomor 321/PDT.G/2015/PN.Sgr.



- 3 Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis, rukun dan damai sebagaimana layaknya Suami-Isteri yang saling mencintai dan menyayangi ;
- 4 Bahwa seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran/percekcokan yang terus menerus yang disebabkan karena masalah kecil yang mestinya bisa diatasi oleh penggugat dan tergugat ;
- 5 Bahwa sebagai seorang suami, Penggugat selalu berusaha untuk mempertahankan keutuhan dan keharmonisan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi selalu saja timbul pertengkaran / percekcokan ;
- 6 Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka Penggugat akhirnya memutuskan untuk berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan Nopember 2014 sampai dengan sekarang ;
- 7 Bahwa dalam usaha membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai yang dikehendaki oleh Maksud dan Tujuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidaklah mungkin akan dapat dicapai lagi ;
- 8 Bahwa untuk sahnya Perceraian ini maka Penggugat mengajukan Surat Gugatan Perceraian ke Kantor Pengadilan Negeri Singaraja ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja dapat kiranya menetapkan hari persidangan dengan memanggil kedua belah pihak berpekar, lalu memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 17 Oktober 2012 di Kabupaten Buleleng dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 27 Pebruari dengan Nomor : 91/WNI/Skd/2013 ; putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- 3 Memerintahkan kepada para pihak mengirimkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukan untuk itu ;

- 4 Menghukum kepada Tergugat untuk membayar perkara yang timbul dalam putusan ini atau Peggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Peggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 3 Agustus 2015, 13 Agustus 2015 dan 20 Agustus 2015 Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dimuka persidangan dan/atau tidak menunjuk kuasanya yang sah untuk hadir dimuka sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan sanggahan-sanggahan ataupun bantahan-bantahan demi kepentingannya dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan yang telah dibacakan, Peggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil Gugatannya Peggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 91/WNI/Skd/.2013, tertanggal 27 Februari 2013, atasnama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, diberi tanda bukti **P-1** ;
- 2 Fotocopy Kartu Keluarga No. 5108051411120001, atasnama Kepala Keluarga PENGGUGAT, tertanggal 14-11-2012, diberi tanda bukti **P-2** ;
- 3 Fotocopy Surat Pernyataan Cerai, yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, disaksikan oleh Wayan Sariasih dan Nyoman Sadia selaku Keluarga dari masing-masing pihak, Ketut Sukertia selaku Kelian Br. Dinas Pererenan Bunut, diketahui oleh Bendesa Adat Gunung Luwih dan Perbekel Gitgit, tertanggal 6 Nopember 2014, diberi tanda bukti **P-3** ;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Nomor 321/PDT.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai cukup ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yaitu :

1 **Saksi 1**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ipar dari Penggugat dan Tergugat karena saksi kawin dengan kakak Penggugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, kemudian setelah perkawinan mereka tinggal dirumah bersama orang tua Penggugat ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, mereka belum mempunyai anak ;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga mereka rukun rukun saja, namun kemudian terjadi perkecokan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena setelah Tergugat bekerja di Pusat Pembelian di Singaraja, namun Tergugat selalu merasa kurang dan Penggugat justru norokin gajinya Tergugat sehingga terjadilah pertengkaran ;
- Bahwa saksi juga tinggal dalam satu natak bersama Penggugat dan Tergugat serta orang tuanya, sehingga saksi tahu dan melihat ketika mereka bertengkar ;
- Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar hingga 3 (tiga) kali namun cuma adu mulut ;
- Bahwa akhirnya mereka memilih untuk berpisah dan sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sekitar 1 (satu) tahun dimana Tergugat kembali ke rumah Orang Tuanya di Kabupaten Buleleng dan saksi tahunya dari Istri saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar.

2 **Saksi 2**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara Agama Hindu di rumah saksi di Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa setelah perkawinan, mereka tinggal dirumah bersama saksi dalam satu pekarangan/natak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan tersebut, mereka belum mempunyai anak ;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga mereka rukun rukun saja, namun kemudian terjadi percekocokan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena setelah Tergugat bekerja, namun Tergugat selalu merasa kurang dan Penggugat justru norokin gajinya Tergugat sehingga terjadilah pertengkaran ;
- Bahwa selain itu Tergugat juga meminta pisah tempat makan dengan saksi selaku orang tua Penggugat dan atas hal tersebut saksi ikhlaskan namun setelah pisah tempat makan, Tergugat malah tidak pernah membuat makan bagi suaminya sehingga mereka bertengkar ;
- Bahwa pertengkaran mereka sering terjadi karena permasalahan ekonomi / keuangan ;
- Bahwa akhirnya mereka memilih untuk berpisah dan sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sekitar 1 (satu) tahun
- Bahwa Tergugat awalnya pergi dari rumah dengan alasan ke Laundry, ternyata Tergugat kembali ke rumah Orang Tuanya di Kabupaten Buleleng , kemudian setelah sempat diajak pulang Tergugat tidak mau lalu Tergugat datang ke Kantor Perbekel Desa Gitigit dan minta untuk membuat surat keterangan cerai ;
- Bahwa benar surat bukti P-3 yang dibuat di Kantor Perbekel dan saksi ikut menandatangani ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengajukan sesuatu bukti apapun dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pengugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Surat Gugatannya ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Nomor 321/PDT.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya pertengkaran atau percekocokan terus menerus yang tidak dapat diharapkan untuk rukun dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan mereka tidak dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum memutuskan dapat atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai sah atau tidaknya perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dalam ayat (2) diatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 17 Oktober 2012 hal mana telah dikuatkan dengan bukti Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 91/WNI/Skd/2013, tertanggal 27 Februari 2013 (bukti **P-1**), serta dikuatkan pula berdasarkan keterangan saksi Saksi 1 dan Saksi 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam petitum surat gugatannya, Penggugat mohon agar perkawinan antara penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa suatu Gugatan perceraian karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat. Gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana terurai dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan saksi Saksi 1 dan Saksi 2 yang saling bersesuaian pada pokoknya telah terungkap fakta bahwa benar telah terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dikarenakan masalah ekonomi / keuangan sehingga mereka memutuskan untuk berpisah dan hingga saat ini mereka sudah berpisah sekitar 1 (satu) tahun, dimana Tergugat kembali ke rumah orang tuanya dan sudah membuat Surat Pernyataan Cerai di kantor Perbekel Desa Gitgit ;

Menimbang, bahwa atas dalil serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak pernah hadir dimuka persidangan, dan dalam bukti-bukti yang saling bersesuaian yang diajukan dipersidangan, pada pokoknya telah terungkap fakta hukum bahwa benar telah terjadi pertengkaran dan percekocokan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan hal yang prinsip yakni masalah ekonomi / keuangan keluarga hingga akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tua dan mereka memutuskan untuk berpisah, sehingga atas fakta hukum

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Nomor 321/PDT.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk disatukan kembali dalam suatu ikatan lahir bathin untuk membentuk rumah tangga yang utuh, rukun dan bahagia sebagaimana dimaksudkan dan diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dan oleh karenanya Petitum angka 2 dalam Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karenanya petitum angka 3 dalam surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya, maka petitum angka 1 dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena inti dari gugatan Penggugat yakni mengenai perceraian dapat dikabulkan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, Pasal 149 Rbg, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
- 3 Menyatakan sebagai hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 Oktober 2012 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 91/WNI/Skd/2013, tertanggal 27 Februari 2013 adalah Sah ;

- 4 Menyatakan sebagai hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- 5 Memerintahkan kepada pihak yang berperkara, untuk melaporkan putusan perkara perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 oleh Ni Made Dewi Sukrani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fatarony, S.H., dan Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 September 2015 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

FATARONY, S.H.

NI MADE DEWI SUKRANI, S.H.

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Nomor 321/PDT.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IDA BAGUS ARY WIDYATMIKA,

S.H.

Rincian biaya perkara :

1	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu Rupiah)
2	ATK	: Rp. 50.000,-(lima puluh ribu Rupiah)
3	Panggilan	: Rp. 380.000,-(tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah)
4	Redaksi	: Rp. 5.000,-(lima ribu Rupiah)
5	Meterai	: Rp. 6.000,-(enam ribu Rupiah)
6	<u>PNBP</u>	: Rp. 10.000,-(sepuluh ribu Rupiah)
	Jumlah	: Rp. 481.000,-(empat ratus delapan puluh satu ribu Rupiah)